



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HUSNI THAMRIN ALS HUSNI BIN SAKBAN;**
2. Tempat lahir : Kayu Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK. II LR. Arman RT 04 Kel. Sidakersa Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/103/X/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI THAMRIN ALS HUSNI BIN SAKBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI THAMRIN ALS HUSNI BIN SAKBAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama LIKUANYU;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor: 6013-0130-8892-4795;
 - 1 (satu) buah buku ATM BRI atas nama Likuanyu;
 - 1 (satu) buah Jaket Parasut merk Treebeard warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 Nomor Polisi: KT-3043-JU warna merah hitam beserta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol KT-5313-UW warna biru putih beserta kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Likuan Yu;

- 1 (satu) bongkahan pecahan kaca mobil fortuner;
- 1 (satu) kembar foto slip penyetoran bank Kalitimara uang sebesar Rp153.000.000,00 kepada Sdr Yorden Ampung yang ditandatangani oleh Teller An. Nita dan Penyetor Aris;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto aplikasi transfer/pemindahan bukaan Bank Kaltimara sebesar Rp63.000.000,00 kepada Sdr Sabril Syah yang ditandatangani oleh teller An. Nita dan Penyeter Aris;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bank Kaltimara Cabang Sangatta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bukit Pelangi Sangatta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Crytonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di warung ijo bukit pelangi Sangatta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Amjah;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Amjah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198-9307-3007-7327;
- 1 (satu) set HP merk Iphone 11 warna hitam beserta kotaknya dan kuitansi pembelian;
- 1 (satu) buah case HP Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 warna oren;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 motif kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah pecahan busi motor;
- 1 (satu) set jaket warna oren hitam dan celana kain warna hitam keabu-abuan dan;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An. Amjah;

- 1 (satu) set hp merk Nokia 105 warna biru beserta kotaknya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi runcing;
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo serius warna coklat;
- 1 (satu) set jaket merk Maternal dan Celana jeans merk ACE;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara

An. Irwan Gading;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Sdr Muhammad Husni Thamrin;

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198-9318-4053-8844;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) set jaket parasut warna biru dan celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel blasted warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 60 (enam puluh) keping uang logam Rp1000;
- 80 (delapan puluh) keping uang logam Rp500;
- 3 (tiga) keping uang 20 sen Malaysia;
- 8 (delapan) keping 10 Sen Malaysia;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-457/SGT/12/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Muhammad Husni Thamrin Als Husni Bin Sakban** bersama-sama dengan Saksi **Amjah Bin M. Isa** (berkas terpisah), Saksi **Irwan Gading Mas Als Irwan Bin Raden Kusuma Jaya** (berkas terpisah), Saksi **Likuan Yu Als**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Nangko Als Nanang Als Wawan Bin Zulkarnaen (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Oktober atau masih dalam tahun 2023 bertempat Jalan Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pamanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Likuan Yu, yang beralamat di Jalan Padaelo Rt 007 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Saksi Likuan Yu bersama dengan Saksi Irwan, Saksi Amjah dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Likuan Yu, kemudian Saksi Likuan Yu bersama Saksi Irwan merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Saksi Likuan Yu menyarankan untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut di Sangatta. Selanjutnya pada esok harinya tanggal 09 Oktober 2023 Saksi Likuan Yu berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan nomor polisi KT 5313 UW sedangkan Saksi Amjah berboncengan dengan Saksi Irwan dengan menggunakan sepeda motor honda GTR warna merah hitam dengan nomor polisi KT 3043 JU. Bahwa Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan menuju kearah bank BCA yang berada di Bontang. Kemudian Saksi Likuan Yu berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan melanjutkan perjalanan dan sempat menginap di hotel Nuansa Gunung (NG) yang berada di Bontang untuk bermalam, selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan melanjutkan perjalanan menuju

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA yang berada di Sangatta, setibanya di Bank BCA yang berada di Sangatta, Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Likuan Yu turun dari motor masuk ke dalam Bank BCA, yang mana Saksi Amjah dan Saksi Irwan menunggu di pinggir jalan di samping café naik kelas Sangatta, berselang 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari Bank BCA dan kemudian mengajak Saksi Likuan Yu untuk pergi meninggalkan Bank BCA Sangatta, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Irwan untuk melanjutkan perjalanan, kemudian diikuti oleh Saksi Amjah dan Saksi Irwan, kemudian Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa mengikuti Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan, selanjutnya Saksi Amjah dan Saksi Irwan yang berada didepan masuk kedalam gang yang berada di samping bank BRI Sangatta, yang kemudian diikuti oleh Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang bertugas sebagai pemantau turun dari motor dan berjalan kaki menuju bank Kaltimtara, yang mana Saksi Likuan Yu bersama dengan Saksi Amjah dan Saksi Irwan menunggu di warung kopi, lalu Terdakwa yang telah berada didalam bank Kaltimtara melihat Saksi Korban Muhammad Aris mengambil uang dari Bank Kaltimtara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Saksi Sabril, untuk selanjutnya Saksi Muhammad Aris memasukan uang tersebut kedalam tas punggung berwarna hitam untuk kemudian Saksi Muhammad Aris keluar dari Bank Kaltimtara dan menaruh tas punggung berwarna hitam tersebut didalam mobil yang tepatnya berada di bangku belakang sopir, untuk selanjutnya Saksi Korban Muhammad Aris pergi meninggalkan Bank Kaltimtara dengan menggunakan mobil fortuner berwarna hitam, melihat Saksi Korban Muhammad Aris pergi meninggalkan Bank Kaltimtara, Terdakwa yang telah mengamati Saksi Korban Muhammad Aris, untuk selanjutnya menghubungi Saksi Amjah dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ciri-ciri dari Saksi Muhammad Aris menggunakan Mobil Fortuner berwarna hitam agar Saksi Amjah dan Saksi Irwan untuk segera mengikuti mobil tersebut, kemudian Saksi Amjah dan Saksi Irwan dengan menggunakan sepeda motor honda GTR warna merah hitam dengan nomor polisi KT 3043 JU mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Aris, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Likuan Yu yang masih berada diwarung kopi untuk segera menyusul Saksi Irwan dan Saksi Amjah, kemudian Saksi Likuan Yu bersama Terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio J warna biru dengan nomor polisi KT 5313 UW menyusul untuk mengikuti Saksi Amjah dan Saksi Irwan, kemudian pada pukul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



14.30 WITA setibanya di bundaran patung pesawat yang berada di Jalan Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan dan Saksi Li Kuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Aris berhenti di dekat bundaran patung pesawat, kemudian Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Muhammad Husni berhenti di sekitaran mobil tempat dimana mobil dari Saksi Korban Muhammad Aris terparkir untuk memantau Saksi Korban Muhammad Aris dan memantau keadaan, kemudian ketika Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan melihat Saksi Korban Muhammad Aris telah turun dari mobil dan meninggalkan mobilnya untuk selanjutnya Saksi Amjah turun dari motor dan berpura-pura kencing sembari memantau Saksi Korban Muhammad Aris, setelah itu Saksi Amjah yang berboncengan dengan Saksi Irwan dengan menggunakan sepeda motor menghampiri mobil Saksi Korban Muhammad Aris untuk selanjutnya Saksi Irwan masih berada diatas sepeda motor dan Saksi Amjah turun dari motor dan mengambil pecahan busi motor yang disimpan didalam kaus kaki yang terbungkus dengan kartas rokok, lalu Saksi Amjah melemparkan pecahan busi tersebut kearah kaca mobil sebelah kanan hingga pecah dan kemudian Saksi Amjah mendorong kaca mobil yang telah pecah tersebut untuk selanjutnya saksi Amjah mengambil tas warna hitam yang berada didalam mobil milik Saksi Korban Muhammad Aris, setelah mengambil tas berwarna hitam yang berisi uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, saksi Amjah langsung mengampiri saksi Irwan dan meninggalkan mobil milik Saksi Korban Muhammad Aris, untuk selanjutnya Terdakwa yang bersama dengan Saksi Likuan Yu yang memiliki peran untuk memantau keadaan mengatakan kepada Saksi Likuan Yu untuk segera berangkat, untuk kemudian Saksi Likuan Yu yang berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan nomor polisi KT 5313 UW mengikuti Saksi Amjah dan Saksi Irwan menuju Samarinda;

- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa dan para saksi dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Saksi Likuan Yu mendapatkan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Saksi Amjah mendapatkan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- c. Saksi Irwan mendapatkan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Terdakwa mendapatkan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Likuan Yu, Saksi Amjah, Saksi Irwan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Muhammad Aris untuk mengambil tas hitam yang berisi uang Rp100.000.000,00;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Muhammad Aris dan Saksi Sabril mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4, 5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Aris Als Aris Bin Langgolo** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dengan modus pembobolan mobil;
 - Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi mengambil uang dari Bank Kaltimtara dengan pencairan cek sebesar Rp316.650.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang senilai Rp163.650.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi transfer ke rekan kerja Saksi Pak Yordan Ampung. Sisanya Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) Saksi transfer ke Saksi Sabril Syah. Kemudian sisanya Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Saksi tarik tunai kemudian Saksi berangkat ke arah bukit pelangi menggunakan mobil;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jefry;
 - Bahwa awalnya Saksi didampingi, kemudian Saksi Jefry keluar merokok;
 - Bahwa Saksi menyimpan uang cash Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut dalam tas yang berada di bangku mobil baris kedua belakang sopir di posisi tengah. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Jefry berangkat ke pekerjaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



yang ada di samping perkim lewat jalan pendidikan. Setelah mengecek pekerjaan, Saksi dengan Saksi Jefry memarkir mobil lalu turun untuk bertemu dengan Saksi Sabril Syah. Pada saat itu ada hexa kemudian kami cepat turun dari mobil. Selanjutnya karena hexa sudah pergi, Saksi berangkat ke mobil untuk memindahkan mobil ke tempat yang lebih dekat, akan tetapi saat sampai di mobil, ternyata kaca mobil sebelah kanan sudah pecah;

- Bahwa saat kami turun uang masih berada di dalam mobil;
- Bahwa jaraknya sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi langsung menelpon orang terdekat Saksi, kemudian telpon polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat tas yang berisikan uang sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki hak untuk mengambil uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke bank Saksi mengambil uang dari rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bayar tukang. Kemudian uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) milik Saksi Sabril;
- Bahwa total uang yang hilang saat itu adalah Rp115.000.000,00. Uang senilai Rp100.000.000,00 milik Saksi Sabril yang ditarik melalui bank sedangkan uang Saksi senilai Rp15.000.000,00 berasal dari rumah;
- Bahwa pemilik kendaraan adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak melakukan ganti rugi terhadap kaca mobil yang pecah, tetapi salah satu rekan Terdakwa, yaitu Likuan Yu melakukan pengembalian uang senilai Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Jefry Amtor Rahayaan Als Jefry Anak dari Karel Jisak Rahayaan** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian terkait pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi pertama dari rumah kemudian bersama-sama menemani Saudara Aris untuk pergi ke Bank. Kemudian sementara di Bank BPD

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Kaltimara, selanjutnya setelah mengambil uang kami menuju ke Perkim di bukit pelangi. Setelah sampai, kami parkir mobil dan keluar dari mobil karena ada mobil hexa. Selanjutnya kami ketemu dengan Sabril lalu mengobrol. Tidak lama kemudian Saksi Arsi kembali ke mobil dan pulang kembali kepada kami untuk menyampaikan uang telah dicuri;

- Bahwa saat Saudara Aris mengambil uang, Saksi sempat berada dalam bank. Kemudian Saksi keluar dan ke Alfamidi. Setelah dari Alfamidi, Saudara Aris telah selesai mengambil uang mengambil uang dan kami ketemu di mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Aris menyimpan uangnya;
- Bahwa tujuan kami ke Perkim untuk bertemu dengan Sabril;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke mobil dan ternyata kaca tengah sebelah kanan mobil sudah pecah. Selanjutnya Saksi bertanya berapa yang hilang, lalu Saksi menjawab uang yang hilang Rp115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang teman kerja Saudara Aris sehingga Saksi ikut mengambil uang karena diajak oleh Aris;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diambil oleh Saudara Aris, tetapi Saudara Aris memang ada membawa uang dari rumah yang Saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Aris untuk siapa uang tersebut, yang dijawab oleh Aris uang tersebut untuk Sabril yang daritadi sudah terus menelpon Aris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Sabril Syah Als Sabril Bin M. Daulat** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian terkait ada pencurian yang memecahkan kaca mobil;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal mulanya Saksi yang berada di lokasi kejadian karena ada alat Hexa yang harus Saksi kawal. Selanjutnya Aris datang mengambilkan uang Saksi dari Bank. Kemudian setelah Aris dan Jefry memarkirkan mobil dan menemui Saksi, Saksi melihat ada motor berboncengan yang mana orangnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangan seperti mengenal Saksi. Selanjutnya motor tersebut berhenti di depan mobil Aris dan pura-pura kencing. Kemudian Aris sempat bercanda ada uang di mobil, lalu Saksi mengatakan jangan main-main. Setelah Hexa itu turun, Aris kembali ke mobil lalu kembali lagi ke kami dan mengatakan uang telah dicuri;

- Bahwa kaca pecah di bagian kanan;
- Bahwa ada 1 motor yang Saksi lihat dan berboncengan;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang diambil oleh Aris di bank tersebut rencana diberikan kepada Saksi untuk pembayaran material;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi ikut saat ada pengembalian uang dari istri Saudara Likuan Yu kepada Aris;
- Bahwa uang yang ada disitu Rp115.000.000,00 tetapi tidak semua milik Saksi. Uang Saksi hanya Rp100.000.000,00 sisanya milik Aris;
- Bahwa pemilik mobil adalah Saudara Aris;
- Bahwa Saksi sedikit menghargai itikad baik dari rekan Terdakwa yaitu Saudara Likuan Yu yang sempat mengembalikan uang Rp23.000.000,00 walaupun tidak sebanding dengan uang yang dicuri;
- Bahwa uang senilai Rp23.000.000,00 diterima oleh Saudara Aris kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 kami merencanakan mau jalan ke Sangatta untuk melakukan pencurian terkait perkara ini;
- Bahwa saat kumpul kami membicarakan terkait pencurian ini. Saudara Likuan Yu yang mengajak mereka kumpul di rumah Saudara Likuan Yu;
- Bahwa setelah itu kami mempersiapkan 2 motor yaitu motor honda dan motor yamaha;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Saudara Likuan Yu karena kebetulan Saudara Likuan Yu juga jualan motor:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berangkat hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 menggunakan motor tersebut. Saudara Likuan Yu membonceng Terdakwa, kemudian Saudara Irwan membonceng Saudara Amjah;
- Bahwa saat itu sudah ada pembagian peran, dimana Saudara Amjah sebagai eksekutor;
- Bahwa Saudara Likuan Yu yang memodali semua kejadian ini;
- Bahwa kami sempat ke Bontang sebelum ke Sangatta, untuk mencari apa yang bisa dicuri, tetapi tidak mendapatkan apapun di Bontang;
- Bahwa kami sempat mampir di hotel MG, Bontang. Kemudian pukul 09.00 WITA kami berangkat dari Bontang ke Sangatta dengan formasi boncengan yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa target yang dituju saat di Sangatta adalah Bank BCA;
- Bahwa yang turun ke bank BCA adalah Terdakwa, tetapi tidak berhasil menemui target. Setelah selesai makan siang, kami ke Bank Kaltimara dan parkir motor di lorong sebelum Bank Kaltim. Selanjutnya Terdakwa turun dan masuk untuk memantau. Di dalam Bank Kaltimara, kemudian Terdakwa melihat Korban sedang menarik uang lalu dibuntuti;
- Bahwa saat Korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa menelpon Saudara Irwan dan mengatakan ada orang ambil uang Rp100.000.000,00 dan menaiki mobil fortuner warna hitam. Setelah mobil Korban keluar, Saudara Amjah dan Saudara Irwan langsung membuntuti mobil Korban selanjutnya disusul oleh Terdakwa dan Saudara Likuan Yu dimana saat itu kami tetap berkomunikasi;
- Bahwa yang tiba duluan di bundaran patung pesawat adalah Saudara Irwan dan Amjah, selang 2 menit kemudian Terdakwa bersama Saudara Likuan Yu datang;
- Bahwa Saudara Irwan dan Amjah memarkir motor di sebarang bundaran patung pesawat sedangkan motor Terdakwa dan Saudara Likuan Yu parkir dekat penjual pentol bakso;
- Bahwa belum dilakukan pemecahan kaca mobil saat Terdakwa dan Saudara Likuan Yu datang;
- Bahwa tugas Terdakwa dan Saudara Likuan Yu saat itu adalah memantau keadaan dengan posisi telpon tetap tersambung dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa Saudara Amjah dan Irwan mendekat ke Korban dan menunggu Korban lengah. Saat Korban lengah, Saudara Amjah turun dan langsung memecahkan kaca mobil menggunakan busi motor yang telah disiapkan dari Samarinda yang dalam perjalanan disimpan dalam kaos kaki Saudara Amjah;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca tersebut dipecahkan dengan melempar busi motor yang telah disiapkan ke arah kaca mobil. Setelah kaca retak kemudian Saudara Amjah mendorongnya retakan kacanya dan mengambil tasnya;
- Bahwa Saudara Amjah mengetahui tas disimpan di belakang mobil berdasarkan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah uang berhasil diambil Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung pulang ke Samarinda. Tetapi sebelum pulang ke Samarinda, Terdakwa sempat bongkar dulu isi tas tersebut;
- Bahwa isi tas tersebut adalah uang Rp100.000.000,00 beserta cap stempel;
- Bahwa uang dibagi di rumah Saudara Likuan Yu dengan pembagian sebagai berikut: Saudara Likuan Yu mendapatkan Rp35.000.000,00. Terdakwa mendapatkan Rp20.000.000,00. Saudara Amjah mendapatkan Rp22.500.000,00. Saudara Irwan mendapatkan Rp22.500.000,00;
- Bahwa uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Saudara Likuan Yu menggunakan uang tersebut untuk bayar utang dan bisnis. Terdakwa menggunakannya untuk bayar utang. Saudara Amjah menggunakannya beli handphone Iphone. Saudara Irwan menggunakannya bayar utang, kirimkan ke anak dan biaya hidup;
- Bahwa kami tidak ada izin dalam megambil tas Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama LIKUANYU;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor: 6013-0130-8892-4795;
- 1 (satu) buah buku ATM BRI atas nama Likuan Yu;
- 1 (satu) buah Jaket Parasut merk Treebeard warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 Nomor Polisi: KT-3043-JU warna merah hitam beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol KT-5313-UW warna biru putih beserta kunci;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Disita dari Saksi Likuan Yu;

- 1 (satu) bongkahan pecahan kaca mobil fortuner;
- 1 (satu) kembar foto slip penyetoran bank Kaltimlara uang sebesar Rp153.000.000,00 kepada Sdr Yorden Ampung yang ditandatangani oleh Teller An. Nita dan Penyetor Aris;
- 1 (satu) lembar foto aplikasi transfer/pemindahan bukuan Bank Kaltimlara sebesar Rp63.000.000,00 kepada Sdr Sabril Syah yang ditandatangani oleh teller An. Nita dan Penyetor Aris;

Disita dari Saksi Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bank Kaltimlara Cabang Sangatta;

Disita dari Saksi Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bukit Pelangi Sangatta;

Disita dari Saksi Amjah;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Crytonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di warung ijo bukit pelangi Sangatta;

Disita dari Saksi Amjah;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Amjah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198-9307-3007-7327;
- 1 (satu) set HP merk Iphone 11 warna hitam beserta kotaknya dan kuitansi pembelian;
- 1 (satu) buah case HP Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 warna oren;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 motif kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah pecahan busi motor;
- 1 (satu) set jaket warna oren hitam dan celana kain warna hitam keabu-abuan dan;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Disita dari Saksi Amjah;

- 1 (satu) set hp merk Nokia 105 warna biru beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah besi runcing;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo serius warna coklat;
- 1 (satu) set jaket merk Maternal dan Celana jeans merk ACE;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

Disita dari Saksi Irwan Gading;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Sdr Muhammad Husni Thamrin;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198-9318-4053-8844;
- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) set jaket parasut warna biru dan celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel blasted warna biru;
- 60 (enam puluh) keping uang logam Rp1000;
- 80 (delapan puluh) keping uang logam Rp500;
- 3 (tiga) keping uang 20 sen Malaysia;
- 8 (delapan) keping 10 Sen Malaysia;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** awal mulanya Saudara Likuan Yu pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WITA Saudara Likuan Yu bertemu berempat di halaman rumah Saudara Likuan Yu kemudian Saudara Likuan Yu merencanakan akan melakukan kegiatan pencurian dengan sasaran nasabah Bank pada saat itu Saudara Likuan Yu menyarankan untuk melakukan aksi di Sangatta kemudian keesokan harinya kami berempat berangkat dengan menggunakan dua motor jenis HONDA GTR 150 warna merah yang dikendarai oleh Saksi Irwan dan berboncengan dengan Saksi Amjah, kemudian Saudara Likuan Yu berboncengan dengan Terdakwa, setelah itu jam 11.00 WITA kami berangkat menuju arah ke Sangatta karena waktu itu waktu sudah sore kami sempat menuju ke Bontang dan langsung menuju ke Bank BCA dan pada saat itu Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Likuan Yu masuk ke Bank BCA cabang Bontang, dan Saudara Likuan Yu memarkir motornya agak menuju jalan turunan Polres Bontang, sedangkan Saksi Amjah dan Saksi Irwan yang mengendarai motor honda GTR bersama Saudara Likuan Yu minum es tebu dipinggir jalan. Kemudian saat itu tidak lama kemudian Terdakwa keluar Bank karena Bank BCA akan segera tutup kemudian kami berempat melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan di Hotel NG;

- **Bahwa benar** pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan 3 rekan lainnya berangkat dari hotel dengan tujuan menuju Sangatta dan sesampainya di Sangatta kami mengincar Bank BCA dan hal itu diketahui Terdakwa sebagai pemantau calon korban turun dari motor untuk masuk ke dalam BCA dan setelah 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari Bank BCA dan kemudian menghampiri Saudara Likuan Yu untuk pergi dan diikuti oleh Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan kemudian tepat di putaran jalan di dekat lampu merah Terdakwa memutar balik dan mengikuti kendaraan yang digunakan Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan Saksi Amjah bersama Saksi Irwan masuk di dekat Gg samping Bank BRI dan sesampainya di sana Saksi Amjah menghentikan motor dan nongkrong di bersama Saudara Likuan Yu di warung kopi dan kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju Bank KALTIM, sedangkan Saksi Amjah masih di warung kopi bersama Saudara Likuan Yu dan Saksi Irwan dan kemudian setelah itu datang Terdakwa, dengan terburu-buru dan berkata kepada Saksi Amjah, "ayo sudah berangkat ada sudah mobilnya yang bawa uang" kemudian Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan yang terlebih dahulu berangkat untuk mengikuti korban dan kemudian kami berempat mengikuti mobil Fortuner warna hitam yang Saksi Amjah lupa no kendaraannya. Kemudian Saksi Irwan dan Saksi Amjah mengikuti korban terlebih dahulu karena motor kami terbilang kencang. Kemudian belum sampai Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan. Saksi Amjah berpapasan dengan Terdakwa dan Saudara Likuan Yu setelah itu mereka putar balik mengikuti Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan setelah itu kami berempat langsung balik menuju Samarinda dan sampai di rumah jam 21.00 WITA;
- **Bahwa benar** sesampainya di Samarinda Saudara Likuan Yu langsung masuk ke rumahnya sedangkan Saksi Amjah bersama Saksi Irwan dan Terdakwa langsung masuk ke kamar barakan milik Terdakwa dan setelah mandi Saksi Amjah berteriak di samping rumah dan berkata "NANGKO kebelakang ayuk kita bagi duit! dan kemudian Saudara Likuan Yu menjawab iya dan kemudian Saudara Likuan Yu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



menyusul ke kamar belakang dimana Saksi Amjah, Saksi Irwan, dan Terdakwa tinggal dan kemudian kami pun membahas tentang pembagian uang tersebut;

- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa berkumpul berempat di kamar Saudara Likuan Yu, tas hitam yang Terdakwa ketahui diambil dari Sangatta tersebut ternyata di dalamnya ada uang Rp100.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Saksi Irwan dan sesuai kesepakatan kami berempat sebagai berikut:

1. Untuk Saudara Likuan Yu mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00;
2. Untuk kedua motor milik Saudara Likuan Yu yang telah digunakan yaitu honda GTR 150 warna merah hitam dan yamaha mio J warna putih biru milik Saudara Likuan Yu mendapatkan upah Rp15.000.000,00 dan uangnya tersebut diambil Saudara Likuan Yu;
3. Untuk biaya operasional sebesar Rp5.000.000,00 Saudara Likuan Yu yang menanggungnya dan uang tersebut diambil oleh Saudara Likuan Yu;
4. Untuk Saksi Amjah mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00;
5. Untuk Saksi Irwan mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00;
6. Untuk eksekutor lapangan yaitu Saksi Amjah dan Saksi Irwan Rp20.000.000,00 dan masalah pembagiannya Saksi Amjah mendapat Rp7.500.000,00 dan Saksi Irwan mendapat Rp7.500.000,00 dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk diberikan Terdakwa karena termasuk jadi team pemantau korban;
7. Untuk Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00 dan bonus sebagai pemantau dapat Rp5.000.000,00;

- **Bahwa benar** sepengetahuan Terdakwa, Saksi Amjah yang bertindak sebagai eksekutor menggunakan pecahan pantat busi motor bekas yang berwarna putih yang dihancurkan terlebih dahulu menjadi bagian kecil untuk digunakan untuk memecah kaca mobil Fortuner warna hitam yang sudah diikuti;

- **Bahwa benar** uang yang telah dibagi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang;

- **Bahwa benar** adapun yang mempunyai ide adalah Saudara Likuan Yu dan Saksi Irwan sedangkan Terdakwa dan Saksi Amjah didatangkan oleh Saksi Irwan dari Palembang satu bulan lalu;

- **Bahwa benar** ketika Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik dari tas tersebut;

- **Bahwa benar** saat di kantor polisi Saksi bertemu dengan Saudara Likuan Yu, kemudian Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Langgolo juga pernah bertemu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Saudara Likuan Yu, yang datang meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang yang diambil oleh Saudara Likuan Yu. Istri Saudara Likuan Yu mengatakan tunggu jual mobil dahulu untuk mengganti uang tersebut;

- **Bahwa benar** istri Saudara Likuan Yu sudah memberikan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Langgolo sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- **Bahwa benar** saat itu Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Langgolo sempat menandatangani semacam surat yang menerangkan telah ada pengembalian sejumlah uang kepada yang berhak;
- **Bahwa benar** Saksi Muhammad Aris Als Aris Bin Langgolo secara pribadi memaafkan Saudara Likuan Yu atas sikapnya walaupun hanya membayar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi harga;
- **Bahwa benar** pengembalian uang terjadi di kantor polisi;
- **Bahwa benar** pengembalian uang disaksikan oleh Saksi Sabril Syah Als Sabril Bin M. Daulat dan keluarga Saudara Likuan Yu;
- **Bahwa benar** diantara pelaku pencurian hanya Saudara Likuan Yu yang inisiatif mengembalikan uang hasil curian walaupun tidak mengembalikan sepenuhnya;
- **Bahwa benar** itu surat pernyataan yang Saksi tandatangani;
- **Bahwa benar** uang pengembalian diterima pada hari itu juga yang diberikan oleh istri Saudara Likuan Yu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI THAMRIN ALS HUSNI BIN SAKBAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI THAMRIN ALS HUSNI BIN SAKBAN** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut DRS. P.A.F. Lamintang, SH. yang dimaksud "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, penguasaan benda tersebut adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeëinenen*" yang mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya kemudian perbuatan mengambil itu dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (Hoge Raad 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939), Lamintang dalam bukunya "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" Bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan 3 rekan lainnya berangkat dari hotel dengan tujuan menuju Sangatta dan sesampainya di Sangatta kami mengincar Bank BCA dan hal itu diketahui Terdakwa sebagai pemantau calon korban turun dari motor untuk masuk ke dalam BCA dan setelah 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari Bank BCA dan kemudian menghampiri Saudara Likuan Yu untuk pergi dan diikuti oleh Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan kemudian tepat di putaran jalan di dekat lampu merah Terdakwa memutar balik dan mengikuti kendaraan yang digunakan Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan Saksi Amjah bersama Saksi Irwan masuk di dekat Gg samping Bank BRI dan sesampainya di sana Saksi Amjah menghentikan motor dan nongkrong di bersama Saudara Likuan Yu di warung kopi dan kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju Bank KALTIM, sedangkan Saksi Amjah masih di warung kopi bersama Saudara Likuan Yu dan Saksi Irwan dan kemudian setelah itu datang Terdakwa, dengan terburu-buru dan berkata kepada Saksi Amjah, "ayo sudah berangkat ada sudah mobilnya yang bawa uang" kemudian Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan yang terlebih dahulu berangkat untuk mengikuti korban dan kemudian kami berempat mengikuti mobil Fortuner warna hitam yang Saksi Amjah lupa no kendaraannya. Kemudian Saksi Irwan dan Saksi Amjah mengikuti korban terlebih dahulu karena motor kami terbilang kencang. Kemudian belum sampai Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan. Saksi Amjah berpapasan dengan Terdakwa dan Saudara Likuan Yu setelah itu mereka putar balik mengikuti Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan setelah itu kami berempat langsung balik menuju Samarinda dan sampai di rumah jam 21.00 WITA;
- **Bahwa benar** sesampainya di Samarinda Saudara Likuan Yu langsung masuk ke rumahnya sedangkan Saksi Amjah bersama Saksi Irwan dan Terdakwa langsung masuk ke kamar barakan milik Terdakwa dan setelah mandi Saksi Amjah berteriak di samping rumah dan berkata "NANGKO kebelakang ayuk kita bagi duit! dan kemudian Saudara Likuan Yu menjawab iya dan kemudian Saudara Likuan Yu menyusul ke kamar belakang dimana Saksi Amjah, Saksi Irwan, dan Terdakwa tinggal dan kemudian kami pun membahas tentang pembagian uang tersebut;
- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa berkumpul berempat di kamar Saudara Likuan Yu, tas hitam yang Terdakwa ketahui diambil dari Sangatta tersebut ternyata di dalamnya ada uang Rp100.000.000,00 yang dikeluarkan oleh Saksi Irwan dan sesuai kesepakatan kami berempat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



1. Untuk Saudara Likuan Yu mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00;
 2. Untuk kedua motor milik Saudara Likuan Yu yang telah digunakan yaitu honda GTR 150 warna merah hitam dan yamaha mio J warna putih biru milik Saudara Likuan Yu mendapatkan upah Rp15.000.000,00 dan uangnya tersebut diambil Saudara Likuan Yu;
 3. Untuk biaya operasional sebesar Rp5.000.000,00 Saudara Likuan Yu yang menanggungnya dan uang tersebut diambil oleh Saudara Likuan Yu;
 4. Untuk Saksi Amjah mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00;
 5. Untuk Saksi Irwan mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00;
 6. Untuk eksekutor lapangan yaitu Saksi Amjah dan Saksi Irwan Rp20.000.000,00 dan masalah pembagiannya Saksi Amjah mendapat Rp7.500.000,00 dan Saksi Irwan mendapat Rp7.500.000,00 dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk diberikan Terdakwa karena termasuk jadi team pemantau korban;
 7. Untuk Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp15.000.000,00 dan bonus sebagai pemantau dapat Rp5.000.000,00;
- **Bahwa benar** sepengetahuan Terdakwa, Saksi Amjah yang bertindak sebagai eksekutor menggunakan pecahan pantat busi motor bekas yang berwarna putih yang dihancurkan terlebih dahulu menjadi bagian kecil untuk digunakan untuk memecah kaca mobil Fortuner warna hitam yang sudah diikuti;
 - **Bahwa benar** uang yang telah dibagi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
 - **Bahwa benar** adapun yang mempunyai ide adalah Saudara Likuan Yu dan Saksi Irwan sedangkan Terdakwa dan Saksi Amjah didatangkan oleh Saksi Irwan dari Palembang satu bulan lalu;
 - **Bahwa benar** ketika Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik dari tas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang bahwa istilah "bersekutu" ("verenigde personen") menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan 3 rekan lainnya berangkat dari hotel dengan tujuan menuju Sangatta dan sesampainya di Sangatta kami mengincar Bank BCA dan hal itu diketahui Terdakwa sebagai pemantau calon korban turun dari motor untuk masuk ke dalam BCA dan setelah 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari Bank BCA dan kemudian menghampiri Saudara Likuan Yu untuk pergi dan diikuti oleh Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan kemudian tepat di putaran jalan di dekat lampu merah Terdakwa memutar balik dan mengikuti kendaraan yang digunakan Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan Saksi Amjah bersama Saksi Irwan masuk di dekat Gg samping Bank BRI dan sesampainya di sana Saksi Amjah menghentikan motor dan nongkrong di bersama Saudara Likuan Yu di warung kopi dan kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju Bank KALTIM, sedangkan Saksi Amjah masih di warung kopi bersama Saudara Likuan Yu dan Saksi Irwan dan kemudian setelah itu datang Terdakwa, dengan terburu-buru dan berkata kepada Saksi Amjah, “ayo sudah berangkat ada sudah mobilnya yang bawa uang” kemudian Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan yang terlebih dahulu berangkat untuk mengikuti korban dan kemudian kami berempat mengikuti mobil Fortuner warna hitam yang Saksi Amjah lupa no kendaraannya. Kemudian Saksi Irwan dan Saksi Amjah mengikuti korban terlebih dahulu karena motor kami terbilang kencang. Kemudian belum sampai Terdakwa dan Saudara Likuan Yu menyusul Saksi Amjah dan Saksi Irwan. Saksi Amjah berpapasan dengan Terdakwa dan Saudara Likuan Yu setelah itu mereka putar balik mengikuti Saksi Amjah dan Saksi Irwan dan setelah itu kami berempat langsung balik menuju Samarinda dan sampai di rumah jam 21.00 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian “merusak” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang bahwa sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu;

Menimbang bahwa “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

Menimbang bahwa “perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah perintah ataupun seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi atau melakukan tindakan selayaknya seperti polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** sepengetahuan Terdakwa, Saksi Amjah yang bertindak sebagai eksekutor menggunakan pecahan pantat busi motor bekas yang berwarna putih yang dihancurkan terlebih dahulu menjadi bagian kecil untuk digunakan untuk memecah kaca mobil Fortuner warna hitam yang sudah diikuti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama LIKUANYU;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor: 6013-0130-8892-4795;
- 1 (satu) buah buku ATM BRI atas nama Likuanyu;
- 1 (satu) buah Jaket Parasut merk Treebeard warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 Nomor Polisi: KT-3043-JU warna merah hitam beserta kunci;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol KT-5313-UW warna biru putih beserta kunci;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Likuan Yu Als Nangko Als Nanang Als Wawan Bin Zulkarnaen**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Likuan Yu Als Nangko Als Nanang Als Wawan Bin Zulkarnaen**;

- 1 (satu) bongkahan pecahan kaca mobil fortuner;
- 1 (satu) kembar foto slip penyetoran bank Kaltimtara uang sebesar Rp153.000.000,00 kepada Sdr Yorden Ampung yang ditandatangani oleh Teller An. Nita dan Penyetor Aris;
- 1 (satu) lembar foto aplikasi transfer/pemindahan bukuan Bank Kaltimtara sebesar Rp63.000.000,00 kepada Sdr Sabril Syah yang ditandatangani oleh teller An. Nita dan Penyetor Aris;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Amjah Bin M. Isa**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa**;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bank Kaltimtara Cabang Sangatta;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Amjah Bin M. Isa**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa**;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bukit Pelangi Sangatta;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Amjah Bin M. Isa**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa**;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Crytonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di warung ijo bukit pelangi Sangatta;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Amjah Bin M. Isa**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa**;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Amjah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198-9307-3007-7327;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set HP merk Iphone 11 warna hitam beserta kotaknya dan kuitansi pembelian;
- 1 (satu) buah case HP Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 warna oren;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 motif kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah pecahan busi motor;
- 1 (satu) set jaket warna oren hitam dan celana kain warna hitam keabu-abuan dan;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Amjah Bin M. Isa**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa**;

- 1 (satu) set hp merk Nokia 105 warna biru beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah besi runcing;
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo serius warna cokelat;
- 1 (satu) set jaket merk Maternal dan Celana jeans merk ACE;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Irwan Gading Mas Als Iwan Bin Raden Kusuma Jaya**, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irwan Gading Mas Als Iwan Bin Raden Kusuma Jaya**;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Sdr Muhammad Husni Thamrin;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198-9318-4053-8844;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) set jaket parasut warna biru dan celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel blasted warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) keping uang logam Rp1000;
- 80 (delapan puluh) keping uang logam Rp500;
- 3 (tiga) keping uang 20 sen Malaysia;
- 8 (delapan) keping 10 Sen Malaysia;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husni Thamrin Als Husni Bin Sakban** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama LIKUANYU;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor: 6013-0130-8892-4795;
- 1 (satu) buah buku ATM BRI atas nama Likuan Yu;
- 1 (satu) buah Jaket Parasut merk Treebeard warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR 150 Nomor Polisi: KT-3043-JU warna merah hitam beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Nopol KT-5313-UW warna biru putih beserta kunci;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Likuan Yu Als Nangko Als Nanang Als Wawan Bin Zulkarnaen;

- 1 (satu) bongkahan pecahan kaca mobil fortuner;
- 1 (satu) kembar foto slip penyetoran bank Kaltimara uang sebesar Rp153.000.000,00 kepada Sdr Yorden Ampung yang ditandatangani oleh Teller An. Nita dan Penyetor Aris;
- 1 (satu) lembar foto aplikasi transfer/pemindahan bukuan Bank Kaltimara sebesar Rp63.000.000,00 kepada Sdr Sabril Syah yang ditandatangani oleh teller An. Nita dan Penyetor Aris;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bank Kaltimara Cabang Sangatta;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Cryptonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di Bukit Pelangi Sangatta;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa;

- 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Crytonix berwarna silver dengan kemasan berwarna oren hitam yang berisi rekaman CCTV di warung ijo bukit pelangi Sangatta;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Amjah;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor 5198-9307-3007-7327;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set HP merk Iphone 11 warna hitam beserta kotaknya dan kuitansi pembelian;
- 1 (satu) buah case HP Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 warna oren;
- 1 (satu) buah case Hp Iphone 11 motif kayu;
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah pecahan busi motor;
- 1 (satu) set jaket warna oren hitam dan celana kain warna hitam keabu-abuan dan;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amjah Bin M. Isa;

- 1 (satu) set hp merk Nokia 105 warna biru beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah besi runcing;
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo serius warna coklat;
- 1 (satu) set jaket merk Maternal dan Celana jeans merk ACE;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irwan Gading Mas Als Iwan Bin Raden Kusuma Jaya;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI atas nama Sdr Muhammad Husni Thamrin;

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5198-9318-4053-8844;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna biru;
- 1 (satu) set jaket parasut warna biru dan celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel blasted warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 60 (enam puluh) keping uang logam Rp1000;
- 80 (delapan puluh) keping uang logam Rp500;
- 3 (tiga) keping uang 20 sen Malaysia;
- 8 (delapan) keping 10 Sen Malaysia;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Nia Putriyana, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--